

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *INFLUENCER* YANG
MEMPROMOSIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* DITINJAU
DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE (INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK) DI INDONESIA PADA WILAYAH
SUMATERA BARAT**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Pembimbing :

Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LLM
Iwan Kurniawan, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 07/PK-IV/I/2025

ABSTRAK

Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam taruhan dimana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertarungan lainnya. Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang melanda berbagai negara di seluruh dunia saat ini memang tidak dapat dipungkiri lagi, seiring berkembangnya teknologi informasi membuat berbagai kemudahan terhadap aktivitas konvensional yang dilakukan oleh masyarakat, diantaranya dengan kemunculan situs judi *online* yang sudah tidak dilakukan secara konvensional lagi. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah penegakan hukum oleh pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat terhadap *influencer* yang mempromosikan tindak pidana perjudian *online* dalam perspektif UU ITE? 2) Bagaimana kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat dalam melakukan penegakan hukum terhadap *influencer* yang mempromosikan tindak pidana perjudian *online*? Jenis penelitian ialah penelitian yuridis empiris. Sifat penelitian yaitu sifat deskriptif. Sumber data dari penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik studi dokumentasi, mengakses situs internet (*website*) dan wawancara pada Kantor Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian: Penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat terhadap *influencer* yang mempromosikan tindak pidana perjudian *online* sudah berjalan dengan baik dan rapi baik dari segi investigasi, penangkapan, dan diserahkan pada Kejaksaan. 2) Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat yaitu penggunaan akun palsu media social dari *influencer* dan penghapusan media sosial serta data-data yang mereka miliki pada Icloud bagi pengguna Iphone.

Kata Kunci: *Influencer*, Promosi, Perjudian Online, Kepolisian Daerah.

